




# Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Denny Sandera<sup>1\*</sup>, John Dirk Pasalbessy<sup>2</sup>, Hendrik Salmon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: dennysandera3105@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** Distribution and use of a firearms illegally in Maluku during social conflict in the last few years is often cause many problems. Because after the conflict, a fight between village often use a firearm. Since the conflict in 1999, the use of firearms both organic and local homemade, widely circulated in the community.

**Purposes of the Research:** Examine the legislation approach on law enforcement againts illegal possesion of firearms in the Maluku Regional Police jurisdiction and the constraints that faced.

**Methods of the Research:** This research is juridical normative, using various primary and secondary legal materials. Data analysis is descriptive qualitative.

**Results Originality of the Research:** Law enforcement againts firearms possession and abuse crime done by oleh Maluku Regional Police in the form of preemptive, preventive and repressive acts. In the law enforcement, Maluku Regional Police not always done enforcement, but also applying discession by freeing from legal sanction for the owner of the firearms that willing voluntarily to gave the firearms that they have. The constraints faced in the law enforcement was internal (lack of personnel, equipment and facilities, lack of officers knowledge supervision) and external (regulation are no longer appropriate, wide area, weak coordination and society cooperation).

**Keywords:** Policy; Law Enforcement; Illegal Possesion of Firearms.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Peredaran dan penggunaan senjata api secara ilegal di Maluku saat konflik sosial dan beberapa tahun terakhir memang sering menimbulkan banyak masalah. Karena pasca konflik, perkelahian antar kampung sering menggunakan senjata api. Sejak konflik di tahun 1999, penggunaan senjata api baik organik maupun rakitan lokal, beredar luas di kalangan masyarakat.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis pendekatan hukum dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Maluku dan kendala-kendala yang dihadapi.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan berbagai bahan hukum primer maupun sekunder. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api oleh Polda Maluku dilaksanakan dalam bentuk upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Dalam penegakan hukum tersebut, Polda Maluku tidak selamanya melakukan penegakan hukum, melainkan juga menerapkan diskresi dengan membebaskan dari sanksi hukum terhadap pemilik senjata api yang secara sukarela bersedia menyerahkan senjata api yang dikuasai atau dimilikinya. Hambatan-hambatan yang dihadapi, adalah internal (keterbatasan anggota, sarana dan fasilitas pendukung serta kurangnya pengetahuan anggota dan pengawasan dari pimpinan) dan eksternal (undang-undang tidak lagi sesuai, luas wilayah yang harus ditangani, lemahnya kordinasi dengan pihak terkait serta kurangnya kerjasama masyarakat).

**Kata Kunci:** Kebijakan; Penegakan Hukum; Kepemilikan Senjata Api Ilegal.

Dikirim: 2022-07-08

Direvisi: 2022-08-09

Dipublikasi: 2022-08-18

## 1. PENDAHULUAN

Peredaran dan penggunaan senjata api secara ilegal di Maluku saat konflik sosial dan beberapa tahun terakhir memang sering menimbulkan banyak masalah istimewa bagi kalangan aparat hukum di wilayah Polda Maluku, karena Pasca konflik perkelahian antar kampung sering menggunakan senjata api. Sejak konflik di tahun 1999, penggunaan senjata api baik organik maupun rakitan lokal, beredar luas di kalangan masyarakat. Senjata organik tentara Indonesia, seperti pistol FN dan senapan serbu M-16 bukan merupakan barang asing dimasyarakat Maluku. Demikian juga dengan senjata rakitan, seperti panah, bazoka serta senapan locok, jumlahnya mencapai ribuan. Bahkan hingga kini masih terdapat sisa-sisa kepemilikan di masyarakat sehingga Polda Maluku melakukan himbauan untuk menyerahkan. Dalam satu press release, sebagaimana dimuat di Kompas.com 2 September 2021, Kepolisian Daerah Maluku menghimbau kepada warga yang masih menyimpan senjata api dan amunisi sisa konflik 1999 agar menyerahkan ke TNI, Polri dan Pemerintah Desa.<sup>1</sup>

Hilangnya beberapa jenis senjata api organik diduga selain dipasok dari luar, juga terjadi peristiwa penyerangan terhadap asrama Brimob Polda Maluku di Tantai pada tahun 1999 saat kerusuhan terjadi, dalam penyerangan tersebut terdapat banyak senjata api yang hilang. Peristiwa ini semakin memperkeruh keadaan karena pihak-pihak yang berkonflik ada dalam situasi berperang. Senjata yang hilang ini bisa menjadi alat serbu bagi para perusuh, selain pihak yang berkonflik bahkan memiliki pabrik senjata sendiri. Beberapa kawasan di Pulau Saparua, seperti Ulath, Aboru dan juga Pulau Ambon, seperti daerah Kudamati dan Passo, ikenal sebagai pabrik bedil untuk kelompok Kristen. Sedangkan kelompok Islam mengemas persenjataanya di Pulau Haruku Desa Kailolo dan di Pulau Ambon, seperti di Hitu dan kawasan muslim di dalam Kota Ambon<sup>2</sup>,

Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka<sup>3</sup>. Tindak kejahatan yang menjadi kekuatiran akibat penggunaan senjata api secara ilegal adalah tindakan seperti aksi terorisme hingga aksi sederhana tapi memiliki motif yang rumit seperti penembakan terhadap suatu individu.<sup>4</sup>

Melihat kondisi demikian, penegakan hukum terhadap peredaran senjata api illegal di Maluku mesti terus dilakukan dan karena itu menarik untuk dianalisis dari perspektif kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum atau disebut kebijakan aplikasi (*law enforcement policy*) dilihat dari perspektik kebijakan kriminal oleh Barda Nawawi Arief

---

1 Rahmat Rahman Patty, "Minta Warga Serahkan Senjata Api Sisa Konflik, Polda Maluku: Kalau Sukarela Akan Kami Lindungi..." Kompas.com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/02/182917978/minta-warga-serahkan-senjata-api-sisa-konflik-polda-maluku-kalau-sukarela>.

2 Majalah Tempo, "Senjata Haram Di Dalam Bara," majalah.tempo.co, 2003, <https://majalah.tempo.co/read/selingan/91298/senjata-haram-di-dalam-bara>.

3 Bagoes Rendy Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2007-24, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>

4 Jasmin Michael Gultom, "Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 472-78.

disebut sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum secara keseluruhan, karena selain itu dikenal juga kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dan kebijakan eksekutif.<sup>5</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Maluku tentu bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap segala tindak kriminal baik pelaku orang dewasa maupun anak-anak yang mungkin terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Negara wajib untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal agar tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka negara membutuhkan bantuan dari hukum pidana, karena hukum pidana adalah bagian dari aturan hukum yang salah satu fungsinya adalah melindungi masyarakat.

Kesadaran masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api ilegal, dapat dikatakan masih kurang dengan masih terus menculnya senjata api dalam konflik-konflik antara kampung yang terus terjadi. Adanya informasi masyarakat sipil yang hingga kini masih memiliki senjata api ilegal, harus ditindak sebagai bentuk *shock therapy*. Dengan demikian masyarakat yang menemukan senjata api akan bersedia menyerahkan senjata api yang dimilikinya secara sukarela kepada aparat kepolisian. Hal ini beralasan, sebab karakteristik penduduk Maluku yang heterogen, sering menjadi kendala bahkan cenderung menjadi potensi konflik. Karenanya penegakan hukum terhadap peredaran senjata api ilegal ini menjadi sangat penting, atau setidaknya dapat meminimalisir potensi konflik serta dampak korban yang ditimbulkannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, seperti asas, teori, doktrin, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana kepemilikan senjata api di wilayah hukum Polda Maluku. Selain itu dalam penelitian ini juga didukung dengan data empiris dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian di Polda Maluku. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pendekatan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Maluku

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 38.

<sup>6</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 119.

Tindakan penguasaan dan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil baik masyarakat biasa dan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Maluku sampai saat ini masih tetap menjadi perhatian yang sangat serius oleh pihak pemerintah disebabkan masih banyak masyarakat yang menyimpan dan menyalahgunakan senjata api dibuktikan dengan masih banyaknya temuan kasus kepemilikan dan penyalahgunaan kasus senjata api. Penegakan hukum atas kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Maluku salah satunya dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Maluku maupun Satuan Reskrim Polres Jajaran, khususnya pada Unit Kriminal Umum (Krimum) maupun juga berbagai fungsi lain yang ada di Polda Maluku.

Selama ini, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polda Maluku pada dasarnya merupakan upaya untuk menganggulangi tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api yang terjadi di wilayah hukumnya. Kegiatan yang dilaksanakan juga berupa kegiatan yang bersifat preemtif, preventif dan tentunya represif. Bentuk kegiatan preemtif yang dilakukan oleh Polda Maluku dalam upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api adalah kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan baik secara resmi maupun tidak resmi.<sup>7</sup>

Sosialisasi dan imbauan yang dilakukan anggota kepolisian dari Polda Maluku tersebut dilaksanakan oleh berbagai fungsi yang ada baik dari Direskrim maupun juga oleh Bhabinkamtibmas di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu kegiatan sosialisasi seringkali juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya, dari pemerintahan dan TNI. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu, Kapolda Maluku juga aktif memberikan sosialisasi dan imbauan tentang senjata api ini, contohnya seperti dalam kegiatan acara Bacarita Kamtibmas di kawasan Soabali, Ambon, pada tanggal 24 Februari 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, pejabat Kapolda Maluku pada saat itu, Irjen Pol Refdi Andry mengimbau warga di daerah Maluku agar menyerahkan senjata api juga amunisi sisa konflik 1999 yang mungkin saja masih di simpan.<sup>8</sup> Sosialisasi dan imbauan yang diberikan aparat Polda Maluku terkait kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api tersebut seringkali juga diiringi dengan memberikan surat edaran kepada masyarakat dengan pesan yang sama. Artinya dalam hal ini, sosialisasi dan imbauan selain dilakukan secara lisan melalui berbagai kegiatan, juga dilakukan secara tertulis dengan memberikan surat edaran.

Salah satu fungsi lain aktif terlibat dalam kegiatan memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait kepemilikan senjata api ilegal tersebut adalah anggota dari Satuan Brimob Polda Maluku yang bertugas melakukan pengamanan di daerah-daerah tertentu, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, anggota Brimob secara rutin melaksanakan kegiatan sambang dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menyerahkan senjata yang dimiliki atau disimpan.<sup>9</sup> Anggota Satuan Brimob yang selama ini hampir selalu dilibatkan dalam pengamanan daerah konflik, juga secara aktif melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait senjata api. Hal

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dirreskrim Polda Maluku, 7 Februari 2022

<sup>8</sup> BeritaBeta.com, "Kapolda Maluku: Tak Ada Manfaat Warga Sipil Simpan Senjata Api," BeritaBeta.com, 2021, <https://beritabeta.com/kapoldaa-maluku-tak-ada-manfaat-warga-sipil-simpan-senjata-api>.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Komandan Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Maluku, 29 Januari 2022



ini dilakukan dalam kegiatan patroli yang dilaksanakan, dengan melakukan sambang ke rumah-rumah penduduk dan memberikan pesan-pesan kamtibmas, salah satunya terkait dengan bahaya dan sanksi pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api.

Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan ancaman hukuman pidana bagi masyarakat yang memiliki atau menyimpan senjata api, dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya tindak pidana kepemilikan dan terlebih penyalahgunaan dapat dicegah dan diminimalisir, bahkan sebelum adanya niat dari orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku. Hal ini sejalan dengan pendapat A.S. Alam bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Dengan demikian, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>10</sup> Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi dan imbauan yang terus digencarkan tersebut, masyarakat yang memiliki senjata api akan bersedia secara suka rela untuk menyerahkannya, serta bagi yang tidak memiliki atau menyimpan juga tidak memiliki niat untuk memiliki dan menyalahgunakan senjata api.

Berikutnya, selain kegiatan yang bersifat preventif, kegiatan lain yang dilakukan juga merupakan kegiatan yang bersifat preventif, salah satunya adalah kegiatan operasi dan razia yang dilaksanakan oleh Polda Maluku yang seringkali dilaksanakan bekerjasama dengan anggota TNI. Kegiatan operasi dan razia selama ini memang gencar dilakukan oleh Polda Maluku beserta Polres jajarannya.<sup>11</sup> Kegiatan operasi itu dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, dalam hal ini Polda Maluku, dalam penegakan hukum untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba di masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku. Kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang bersifat preventif, karena menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, meskipun sudah ada niat dari pelaku untuk melakukannya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.<sup>12</sup>

Selain menjadi kegiatan preventif, operasi dan razia yang dilakukan juga menjadi awal dari tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Maluku. Seluruh upaya penegakan hukum yang dilakukan selanjutnya, pada dasarnya merupakan upaya represif, yang merupakan upaya terakhir dalam penanganan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan. Upaya ini bersifat menggulangi peredaran senjata api di masyarakat agar tidak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan lain yang dapat berujung timbulnya korban jiwa. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan

---

<sup>10</sup> C Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 79.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ps. Panit I Unit 1 Subdit I Ditreskrim Polda Maluku, 5 Februari 2020

<sup>12</sup> Airi Safrijal and Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu* (Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017), h. 42.

meningkatkan situasi kamtibmas di masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>13</sup>

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku menjelaskan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polda Maluku, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini penegakan hukum kepemilikan senjata api berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan aturan pasal yang ada dalam regulasi undang-undang tersebut baik yang memiliki, menguasai, atau mengalihkan hak tanpa hak oleh pelaku. Maka untuk melakukan tindakan sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak Kepolisian melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api tanpa izin atau ilegal.<sup>14</sup>

Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.<sup>15</sup>

Tindakan represif sebagai salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Maluku terhadap kepemilikan maupun penyalahgunaan senjata api merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tindakan represif tersebut dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi potensi perbuatan yang sama dikemudian hari.

#### a) Penyelidikan

Penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Maluku, maupun penyidik pada Polres jajaran akan melakukan tindakan penyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait penyalahgunaan senjata api. Juga akan melakukan penyelidikan ditempat yang terindikasi dan dijumpai masyarakat yang menggunakan senjata api. Dan dalam hal tertangkap tangan maka penyidik Direskrimum Polda Maluku tanpa menunggu perintah akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan membawa serta menghadapkan kepada penyidik.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Dirreskrimum Polda Maluku, 7 Februari 2022

<sup>15</sup> Rayhana S, "Pembatasan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Perspektif Hukum Dan Sanksi Pidana Atas Penyalahgunaannya," [lk2fhui.law.ui.ac.id](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/), 2002, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ps. Panit I Unit 1 Subdit I Direskrimum Polda Maluku, 5 Februari 2020

## b) Penangkapan

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polda Maluku maupun Polres jajaran, maupun dari Satbrimob dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Kemudian tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.<sup>17</sup>

## c) Penyidikan

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Maluku dan Satreskrim Polres jajaran terhadap terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana maka akan segera melakukan penyidikan yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP. Dalam proses penyidikan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, penyidik akan melakukan penyidikan dengan bekerjasama oleh Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Maluku maupun Sat Intelkam Polres jajaran. Dalam proses tersebut dilakukan indentifikasi jenis senjata api yang dimiliki atau digunakan oleh pelaku. Jenis dan keterangan tersebut dapat memberikan informasi tentang peredaran dan cara penggunaan senjata api tersebut. Selain itu juga akan diketahui dari mana asal senjata api tersebut didapatkan oleh pelaku. Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).<sup>18</sup>

Terkait dengan upaya represif, aparat kepolisian dari Polda Maluku seringkali juga mengambil langkah tegas guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api, yang biasanya diiringi dengan kejahatan-kejahatan lain. Langkah tersebut seperti menembak mati para pelaku, yang dalam hal ini pelaku mendapat langkah tegas dari pihak kepolisian karena tidak jarang pelaku melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap atau diamankan dengan menembaki pihak kepolisian. Dalam kondisi tersebut, pihak kepolisian mengambil langkah tegas dengan memberi tembakan kepada pelaku, yang terkadang hal ini mengakibatkan pelaku tertembak mati dengan peluru dari pihak kepolisian.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Maluku, khususnya terkait dalam kepemilikan senjata api tidak selalu dilakukan proses pidana. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan untuk tidak memproses pidana bagi pemilik senjata api yang bersedia menyerahkan senjatanya secara sukarela. Hal ini dapat dilihat dari adanya imbauan dari Polda Maluku bagi warga yang masih menyimpan senjata api dan amunisi sisa konflik 1999 agar menyerahkannya kepada TNI, Polri, atau pemerintah desa. Polda Maluku menjamin warga yang menyerahkan senjata secara sukarela akan dilindungi dan tidak akan diproses hukum. Namun bagi warga yang tertangkap akan tetap dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

sehingga Polda Maluku menghimbau agar masyarakat yang mengetahui keberadaan orang yang menyimpan senjata api untuk segera melaporkan ke kepolisian atau TNI.<sup>19</sup>

Kebijakan untuk melindungi dan tidak memproses pidana sesuai ketentuan yang ada bagi warga masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata yang dimiliki tersebut pada dasarnya merupakan bentuk diskresi kepolisian. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi.<sup>20</sup> Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi.<sup>21</sup> Diskresi polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral keseimbangan dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Apabila dikaji lebih jauh, tindakan diskresi oleh polisi, yang seolah-olah bertindak tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, justru merupakan suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan, dan ketertiban, dalam tugasnya sebagai polisi seharusnya tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi. Artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata, melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat, sebagai tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda, dan masyarakat.<sup>22</sup> Tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>23</sup> Selain memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum juga bertujuan untuk menciptakan atau mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masalah yang pertama dilihat adalah tujuan yang esensial daripada hukum publik atau hukum pidana, di mana keamanan dan ketertiban menjadi tujuan utamanya.

Penerapan kebijakan tersebut juga merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang dinilai adil antara korban (dalam hal ini negara) dan pelaku yang didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Selain itu juga untuk mendorong agar pelaku dapat berubah serta mampu menyadari kesalahan yang sudah dilakukannya. Adapun dasar hukum yang dipakai kepolisian untuk melaksanakan keadilan restoratif yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah satu prinsip keadilan restoratif adalah mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku dan

---

<sup>19</sup> Patty, "Minta Warga Serahkan Senjata Api Sisa Konflik, Polda Maluku: Kalau Sukarela Akan Kami Lindungi..."

<sup>20</sup> Johannes Chrisos Tomus Simorangkir, Rudy T Erwin, and J T Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 49.

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 182.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2

<sup>23</sup> J. J. H. Bruggink and Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 84.



masyarakat,<sup>24</sup> dalam kaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal ini, negara sebagai korban dipulihkan dengan kembalinya senjata organik yang telah dirampas, dan juga berkurangnya potensi gangguan kamtibmas yang menjadi tanggungjawab negara untuk memeliharanya. Sementara pelaku sebagai pribadi manusia juga membutuhkan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku butuh untuk mengakui kejahatan dengan segala dampak dari tindakan tersebut. Dengan adanya pengakuan tersebut kemudian dicapai kesepakatan<sup>25</sup> antara kedua belah pihak, yang dalam hal ini dalam bentuk pembebasan dari sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Maka dengan adanya kesepakatan untuk kebijakan untuk membebaskan sanksi hukum bagi pemilik senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Maluku yang bersedia menyerahkan senjata api ilegal yang dikuasanya tersebut. Sedangkan masyarakat kehidupan bermasyarakat juga dirugikan karena tindak kejahatan, dengan menjadi kacaunya tatanan hidup bersama, kewibawaan hukum dilecehkan, kedamaian hilang, serta hubungan sosial masyarakat yang menjadi rusak karena saling menyalahkan satu sama lain atau kehilangan kepercayaan,<sup>26</sup> juga dipulihkan haknya dengan adanya kebijakan tersebut.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan Polda Maluku telah sesuai tujuan hukum sebagaimana di dalam berbagai literatur adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Bahkan tujuan hukum merupakan suatu keadaan yang dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Artinya, dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan setiap orang akan terlindungi. Hal ini terwujud secara nyata dari tindakan yang diambil polisi untuk membebaskan proses hukum bagi pemilik senjata api yang sukarela menyerahkan senjata api yang dimilikinya. Kepentingan semua pihak terkait dalam perkara ini, baik pelaku, masyarakat, maupun negara, terlindungi dengan adanya kebijakan tersebut.

Dari perspektif hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.<sup>27</sup> Penerapan kebijakan tersebut juga dapat dipandang dari perspektif tersebut, karena sarana non hukum pidana dipilih dalam rangka menanggulangi kejahatan senjata sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini juga diintegrasikan dengan sarana pidana dalam menangani kasus lain, dimana pemilik tertangkap memiliki senjata api atau bahkan menyalahgunakannya. Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan senjata api tersebut, berarti dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>28</sup>

Selanjutnya dalam pandangan teori tujuan hukum, tumpuan lebih ditujukan pada gabungan menurut teori Etis dan teori Utilitis. Argumentasi akademik yang dibangun

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 34

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 36

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 34-35

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 26.

<sup>28</sup> *Ibid*.

adalah bahwa tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban yang menjadi fundamental dan keadilan berdasarkan perkembangan zaman. Menurut Subekti, tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, dengan cara mendatangkan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>29</sup> Penerapan kebijakan tersebut juga dirasakan lebih memberikan keadilan bagi pelaku maupun masyarakat luas. Karena dengan adanya kerelaan dari pemilik senjata untuk menyerahkan senjata api yang dikuasainya merupakan perwujudan adanya itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena disadari bahwa hukum itu tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penerapan kebijakan dapat dipandang sebagai upaya memberikan keadilan bagi pemilik senjata api yang telah dengan suka rela menyerahkan senjatanya. Dan tentu hal ini juga akan dapat lebih efektif dan efisien dalam upaya memberantas peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Maluku, sehingga akan dapat mencapai tujuan hukum dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan

Selain itu, kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan Polda Maluku juga telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>31</sup> Secara umum, penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal secara umum dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan pada dasarnya merupakan perwujudan dari salah fungsi kepolisian dalam hal penegakan hukum<sup>32</sup>, dan jelas merupakan pelaksanaan salah satu tugas pokok Polri, yaitu menegakkan hukum.<sup>33</sup> Didalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Termasuk dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, yang dilaksanakan Polda Maluku dan Polres jajaran. Dan untuk melaksanakan tugas pokok menegakkan hukum tersebut, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yang dikemukakan oleh Awaloedin Djamin, seperti yang telah dilaksanakan oleh Polda Maluku tersebut, yaitu: fungsi preemtif dan fungsi preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, serta fungsi represif, yang bertujuan melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan. Yang termasuk kegiatan dalam fungsi represif ini sendiri adalah penyelidikan dan penyidikan.<sup>34</sup>

Selanjutnya bila ditinjau berdasarkan komponen sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, dapat dijelaskan bahwa Polda Maluku merupakan salah satu

---

<sup>29</sup> R Subekti, *Hukum, Masyarakat Dan Perkembangannya* (Semarang: Djembatan, 1996), h. 254.

<sup>30</sup> J E Sahetapy, *Apa Itu Keadilan* (Jakarta: Lantera, 2010), h. 15.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 78-79.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>34</sup> Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan Dan Harapan* (Bandung: Polri, 1995), h. 255.

bentuk dari komponen pertama sistem hukum dari Lawrence M. Friedman tersebut, yaitu struktur hukum. Seluruh fungsi yang terlibat dalam penegakan hukum senjata api di Polda Maluku dan jajaran, dibentuk dalam tubuh kepolisian untuk secara khusus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polda Maluku. Adapun elemen kedua, yakni substansi adalah hukum perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba tersebut, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan juga produk hukum turunannya termasuk putusan pengadilan. Adapun terkait elemen yang ketiga, yaitu kultur hukum, dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau cara bertindak para anggota Polda Maluku dalam melakukan penegakan hukum, termasuk penerapan kebijakan diskresi, serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat terkait kepatuhan terhadap hukum tentang kepemilikan senjata api.

Selanjutnya penegakan hukum terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api yang dilaksanakan oleh Polda Maluku dan Polres jajaran tersebut dapat dianalisis berdasarkan dengan menggunakan tipologi penegakan hukum yang diungkapkan oleh Joseph Goldstein (1960). Berdasarkan teori Joseph Goldstein tentang model-model penegakan hukum, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai pihak, yaitu para penegak hukum itu sendiri, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pihak pengadilan atau hakim. Dalam proses penegakan hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Joseph Goldstein, bahwa penegakan hukum terbagi ke dalam beberapa area, yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*.<sup>35</sup> Diantara *total enforcement* (penegakan hukum secara total) dan *full enforcement* (penegakan hukum secara penuh), ada area keempat yaitu area dimana penegakan hukum tidak boleh dilakukan (*area of no enforcement*).

*Total enforcement* merupakan penerapan seluruh aturan hukum yang ada di dalam undang-undang, namun semua aturan tersebut tidak dapat ditegakkan seluruhnya atau secara total. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya area *full enforcement*. Adapun yang menyebabkan tidak dapat ditegakkan semuanya, adalah karena ketentuan hukum itu sendiri yang membatasi terhadap beberapa kondisi di dalam undang-undang yang melarang penegak hukum untuk melakukan kewenangannya, seperti kasus-kasus pada delik aduan, apabila pihak korban tidak melakukan pengaduan atau mencabut laporannya, maka penegak hukum tidak bisa melakukan kewenangannya untuk melakukan penegakan hukum.

Tindak pidana kepemilikan senjata api, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, berbeda dengan aturan hukum pidana yang diatur di dalam KUHP, tidak mengandung aturan hukum yang mengharuskan polisi untuk tidak melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Ini mengandung arti bahwa dalam penegakan hukum di bidang kepemilikan senjata api, wilayah penegakan hukum secara total dan penegakan hukum secara penuh mempunyai area yang sama. Karena walaupun tidak ada kondisi yang menghambat polisi untuk tidak melakukan penegakan hukum dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, namun ada kondisi tertentu, seperti dalam hasil penelitian, polisi dapat memilih untuk tidak melakukan penegakan hukum, yaitu ketika pemilik senjata api bersedia secara sukarela menyerahkan senjata api yang dikuasai atau dimilikinya.

---

<sup>35</sup> Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), h. 3.

Adanya kebijakan untuk tidak melakukan penegakan hukum seperti terhadap pemilik senjata api yang secara sukarela menyerahkan senjatanya tersebut yang dilakukan untuk kepentingan lain yaitu demi memberikan rasa keadilan dan lebih mengedepankan tercapainya tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, dan merupakan tindakan diskresi. Selain itu hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang dimiliki Polda Maluku, terkait jumlah personil, sarana prasarana, maupun kompetensi personil itu sendiri. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan akan lebih mudah dicapai dengan menerapkan kebijakan tersebut, karena diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang bersedia menyerahkan senjata yang dikuasainya dengan adanya jaminan tidak diproses hukum. Tindakan diskresi di dalam teori Joseph Goldstein terdapat pada area *full enforcement* yang juga beririsan dengan area *actual enforcement* atau penegakan hukum yang sebenarnya. Dalam ranah ini penegak hukum mempunyai pilihan untuk tidak melakukan penegakan hukum atau hanya melakukan penegakan hukum secara sebagian. Sedangkan pada ranah *actual enforcement*, dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian secara nyata. Apabila diaplikasikan di dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api, maka ini merupakan jumlah perkara kepemilikan senjata api yang ditindak oleh kepolisian, baik dengan yang dilakukan proses hukum maupun yang tidak diproses hukum.

Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum kepemilikan senjata api yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Maluku, berdasarkan teori Joseph Goldstein, dapat dijelaskan merupakan penegakan hukum yang dilaksanakan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) maupun juga penegakan hukum secara nyata (*actual enforcement*). Karena sebagaimana penjelasan sebelumnya, tidak ada delik aduan di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehubungan dengan kepemilikan senjata api. Karenanya tidak ada ketentuan hukum itu sendiri yang membatasi polisi dalam melaksanakan penegakan hukum kepemilikan senjata api tersebut, maka berarti tidak ada *area of no enforcement* dalam penegakan hukum kepemilikan senjata api, sehingga langsung dapat dilakukan penegakan hukum yang sebenarnya (*actual enforcement*). Namun demikian, karena berbagai pertimbangan dari aparat, terdapat adanya diskresi berupa kebijakan untuk membebaskan pemilik senjata api yang bersedia secara sukarela menyerahkan senjata api yang dimilikinya, yang artinya dalam hal ini polisi menerapkan *full enforcement* dalam kondisi tersebut.

### **3.2 Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Polda Maluku**

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polda Maluku dari hasil penelitian ini, secara umum dapat digolongkan menjadi kendala yang berasal dari internal Polda Maluku maupun kendala yang berasal dari eksternal Polda Maluku. Hambatan-hambatan yang berasal dari internal yang dihadapi antara lain: (1) Kurangnya jumlah personil; (2) Kurangnya sarana dan prasarana; (3) Kurangnya kompetensi SDM; dan (4) Kurangnya pengawasan dari pimpinan. Adapun hambatan-hambatan dari eksternal yang dihadapi antara lain: (1) Peraturan perundang-undangan yang memerlukan pembaharuan; (2) Luasnya wilayah dengan berbagai kondisi yang terkadang sulit dijangkau; (3) Kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait yang belum berjalan baik; dan (4) Kultur masyarakat di daerah rawan konflik

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat dari Polda Maluku dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api tersebut



dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>36</sup> Penjelasan terkait hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Maluku dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, terkait dengan kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Penegakan hukum terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api oleh Polda Maluku, selama ini hanya dilakukan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara diketahui bahwa undang-undang tersebut dianggap sudah sangat ketinggalan dengan perkembangan zaman sekarang, perlu ada undang-undang yang lebih baru agar mempermudah aparat dari Polda Maluku dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api.

b) Faktor Penegak Hukum

Terkait dengan faktor penegak hukum, dari hasil penelitian ditemukan bahwa Polda Maluku memiliki keterbatasan dalam jumlah anggota bila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus ditangani, terlebih masih banyak wilayah di Maluku yang terpencil dan sulit dijangkau. Padahal justru di wilayah-wilayah tersebut, potensi terjadinya konflik yang kemudian melibatkan penyalahgunaan senjata api mudah sekali untuk berkembang. Hal ini kemudian diperparah dengan hambatan berikutnya yaitu kurangnya kompetensi dari para anggota dalam penanganan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api. Oleh karenanya, meski sangat sulit untuk dipenuhi, tetap dirasa perlu untuk diupayakan menambah jumlah personil dari Polda Maluku, khususnya dari penyidik di Ditreskrim Polda Maluku yang dari penelitian diketahui jumlahnya tidak mencapai setengah dari DSP-nya agar proses penyidikan akan berjalan lebih baik dan optimal. Hambatan dalam faktor penegak hukum ini juga terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait yang masih berjalan kurang baik. Hal ini disebabkan karena adanya ego sektoral yang didasarkan pada kewenangan yang ada dan adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan yang muncul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai aturan yang sudah ada

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat dijelaskan bahwa faktor ini merupakan faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api. Hal ini disebabkan dengan luasnya wilayah Maluku, yang sebagian besar berupa perairan dengan ribuan pula, yang membuat banyak wilayah di Maluku sulit dijangkau, baik dari sisi alat komunikasi maupun alat transportasi.

d) Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di wilayah Polda Maluku umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Di daerah tersebut memang seringkali ditemukan warga yang menyimpan dan menguasai senjata api. Kondisi ini tentunya dapat berdampak pada potensi

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 8.

penyalahgunaan senjata api di daerah-daerah tersebut, seperti halnya munculnya kasus penembakan oleh OTK.

e) Faktor Kebudayaan

Hambatan dalam hal faktor kebudayaan ini adalah hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang erat di daerah-daerah rawan konflik. Akibatnya masyarakat di daerah-daerah tersebut umumnya saling melindungi satu sama lain bila ada yang menyimpan dan menguasai senjata api. Hal ini tidak terlepas dari anggapan adanya kebutuhan untuk mempersenjatai diri bila sewaktu-waktu terjadi konflik. Akibatnya informasi yang diberikan terkait kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api juga sangat kurang diterima oleh Polda Maluku. Selain itu juga ada rasa takut dari sebagian masyarakat untuk melaporkan atau ikut campur dan berperan serta bersama membantu Polda Maluku, untuk mengungkap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh Polda Maluku dilaksanakan dalam bentuk upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preemtif dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan imbauan. Upaya preventif dilakukan dengan mengadakan pengamanan, operasi dan razia. Sementara upaya represif dilaksanakan dengan melakukan penindakan, mulai dari penyelidikan, penangkapan dan penyidikan. Dalam penegakan hukum tersebut, Polda Maluku tidak selamanya melakukan penegakan hukum, melainkan juga menerapkan diskresi dengan membebaskan dari sanksi hukum terhadap pemilik senjata api yang secara sukarela bersedia menyerahkan senjata api yang dikuasai atau dimilikinya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Maluku dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dari sisi internal antara lain adalah adanya keterbatasan jumlah personil, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, maupun kurangnya pengetahuan anggota serta kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap anggota. Sedangkan dari sisi internal hambatan yang dialami antara lain adalah undang-undang yang menjadi dasar penegakan hukum tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, luasnya wilayah yang harus ditangani dengan kondisi geografis yang menyulitkan, lemahnya koordinasi dengan pihak terkait serta masyarakat yang belum banyak mengambil peran dalam proses penegakan hukum

#### REFERENSI

##### Jurnal

Gultom, Jasmin Michael. "Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal." *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 472-78.

Syahputra, Bagoes Rendy. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2007-24. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.

## Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- — —. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- — —. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bruggink, J. J. H., and Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Djamin, Awaloedin. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan Dan Harapan*. Bandung: Polri, 1995.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- S, C Maya Indah. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Safrijal, Airi, and Riza Chatias Pratama. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu*. Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017.
- Sahetapy, J E. *Apa Itu Keadilan*. Jakarta: Lantera, 2010.
- Simorangkir, Johannes Chrisos Tomus, Rudy T Erwin, and J T Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti, R. *Hukum, Masyarakat Dan Perkembangannya*. Semarang: Djembatan, 1996.
- Sunaryo, Sidik. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004.
- Zaidan, M Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- BeritaBeta.com. "Kapolda Maluku: Tak Ada Manfaat Warga Sipil Simpan Senjata Api." BeritaBeta.com, 2021. <https://beritabeta.com/kapoldaa-maluku-tak-ada-manfaat-warga-sipil-simpan-senjata-api>.
- Majalah Tempo. "Senjata Haram Di Dalam Bara." majalah.tempo.co, 2003. <https://majalah.tempo.co/read/selingan/91298/senjata-haram-di-dalam-bara>.
- Patty, Rahmat Rahman. "Minta Warga Serahkan Senjata Api Sisa Konflik, Polda Maluku: Kalau Sukarela Akan Kami Lindungi..." Kompas.com, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/02/182917978/minta-warga-serahkan-senjata-api-sisa-konflik-polda-maluku-kalau-sukarela>.
- S, Rayhana. "Pembatasan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Perspektif Hukum Dan Sanksi Pidana Atas Penyalahgunaannya." lk2fhui.law.ui.ac.id, 2002. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>